

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori *Equilibrium*

Teori *equilibrium* merupakan teori yang menggaris bawahi pada hubungan yang seimbang dan harmonis diantara perempuan dan laki-laki. Teori yang dipelopori oleh Edward Osborne Wilson ini memberikan penjelasan bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki tak perlu dipisahkan dan juga tidak berdasar pada struktural fungsional.¹ Karena keduanya harus bekerja sama dalam suatu kemitraan dan keharmonisan relasi gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. sehingga untuk merealisasikan hal tersebut dengan konteks perubahan sosial dan pembangunan, maka diharapkan bahwa pada setiap kebijakan dan juga strategi pembangunan supaya diperhitungkan kepentingan dalam peran perempuan maupun laki-laki secara seimbang atau pembangunan berperspektif gender.

Hubungan antara perempuan dan laki-laki pada teori ini bukan bertentangan melainkan membentuk pola hubungan yang komplementer untuk dapat saling melengkapi satu sama lain ataupun mengerti kekurangan dan kelebihan dan mendukung aktualisasi potensi masing-masing.²

Isu kesetaraan gender muncul dari menguatnya kesadaran publik mengenai terjadinya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki pada kehidupan. Perbedaan jenis kelamin tersebut dapat mengakibatkan adanya *gender differences*, dimana perempuan dikonstruksikan sebagai seseorang yang emosional, tidak rasional dan lemah lembut. Sedangkan laki-laki dinilai sebagai seseorang dengan perkasa, kuat, dan memiliki sifat rasional.

Perbedaan *gender* seharusnya bukanlah suatu masalah selagi perbedaan tersebut tidak menjadi ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*), namun pada

¹ Edward O. Wilson, *Sociobiology The New Synthesis*, (London: Harvard University Press, 2000), 298.

² Aliflulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 21

kenyataan dikehidupan masyarakat luas ketidakadilan tersebut sering terjadi bahkan bisa jadi merugikan.

Ketidaksetaraan *gender* ialah akibat dari adanya perbedaan dan perbedaan bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan.³ Ketidakadilan gender tersebut termanifestasikan kedalam berbagai bentuk, yakni:

- a. Marginalisasi, *gender different* dapat mengakibatkan pembatasan pada perempuan bila didukung dengan adanya kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama yang bias, keyakinan tradisi serta asumsi pengetahuan yang membedakan dan memberikan kesan memojokkan keberadaan satu golongan baik perempuan maupun laki-laki.
- b. Subordinasi, yakni sikap atau anggapan yang memposisikan perempuan lebih rendah dari yang lain. Seperti misalnya subordinasi terhadap kaum perempuan yang timbul dari opini bahwa perempuan memiliki sikap emosional dan irasional sehingga menjadikan anggapan bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin.
- c. Stereotip, yakni penilaian atau perspektif buruk pada kelompok ataupun jenis kelamin tertentu. Diantara contoh yang melekat pada masyarakat adalah tugas laki-laki sebagai pencari nafkahserta pelabelan karakter perempuan yang lemah dan penuh perasaan.
- d. *Violence* (kekerasan) yaitu serangan pada kondisi fisik ataupun integritas mental psikologi seseorang. Hal ini bisa berupa pelecehan ataupun kekerasan baik non fisik maupun secara fisik.
- e. Beban kerja berlebih, seperti konstruksi peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan laki-laki yang dikonstruksikan memiliki peran bekerja di sektor publik. Pemberian beban kerja ini khususnya dirasakan bagi perempuan pekerja. Karena, selain mendapat tuntutan dalam menyelesaikan tugas domestik, dimana hal tersebut dalam pandangan masyarakat merupakan suatu kewajiban, mereka juga


³Alifiahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 23

harus menunjukkan prestasi terbaik, sehingga timbullah beban ganda bagi perempuan pekerja.⁴

Gender Differences yang termanifestasikan dalam beberapa jenis diatas termanifestasi dalam berbagai bentuk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang pertama, perbedaan *gender* pada tingkat negara, berbentuk kebijakan hukum yang mewujudkan ketidakadilan gender. Kedua, ketidakadilan gender pada tempat kerja terkait sistem aturan kerja, maupun kebijakan yang melanggar keadilan *gender*. Ketiga, tradisi dan adat istiadat yang masih banyak menimbulkan ketidakadilan *gender*. Serta ketidakadilan *gender* lainnya seperti yang terjadi dalam rumah tangga maupun pelabelan terhadap suatu kelompok berdasar jenis kelamin yang sulit untuk dirubah dalam waktu singkat.

Secara koseptual, teori equilibrium dapat dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:⁵

Gambar 2.1. Gambaran Konseptual Teori *Equilibrium*



⁴Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 23

⁵Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 25

2. Teori Kewirausahaan Destruksi Kreatif (The Creative Destruction Theory Of Entrepreneurship)

Entrepreneurship atau kewirausahaan dalam kajian ekonomi dimaknai dengan seseorang yang memiliki kemampuan dalam memulai dan menjalankan usaha dengan berani. Secara umum wirausaha (*entrepreneur*) merupakan seseorang dengan jiwa keberanian dalam mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha di setiap peluang. Keberanian dalam mengambil, risiko diartikan mempunyai mental kemandirian dan keberanian memulai usaha, tanpa perasaan cemas dan takut. Seorang *Entrepreneur* selalu berusaha memanfaatkan suatu peluang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, dalam menjalankan usaha, suatu risiko merupakan hal yang wajar, bahkan dalam pelaksanaannya, peluang keuntungan yang akan didapatkan bisa didasarkan pada seberapa besar risiko yang telah dihadapi.⁶

Perekembangan ilmu kewirausahaan saat ini terlihat begitu pesat, yang pada awalnya hanyalah dipergunakan dalam kegiatan usaha, hingga merambah pada beberapa sektor industri, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dalam realitanya, kewirausahaan tidak hanya digunakan dalam merumuskan kiat membangun usaha dalam jangka waktu pendek, namun pula pada kehidupan secara umum jangka panjang dengan tujuan membuat suatu pembaharuan, perubahan hingga menciptakan suatu peluang.⁷

Berdasar pada teori kewirausahaan destruksi kreatif (*the creative destruction theory of entrepreneurship*) yang digagas oleh Joseph Alois Schumpeter, dalam teorinya, mengkaji terhadap konsep keseimbangan dimana dalam mencapai keseimbangan dibutuhkan tindakan serta keputusan dari pelaku ekonomi yang harus dilakukan secara berulang dengan cara yang sama, karena pada dasarnya situasi statis tidak akan menimbulkan suatu perubahan. Schumpeter menyebutkan bahwa kunci utama perkembangan ekonomi adalah adanya inovasi dan para wirausahawan. Sehingga untuk mencapai kemajuan ekonomi,

⁶ Syamsuri, dkk, *Pengantar Kewirausahaan (Transformasi Digital Entrepreneurship)*, 52.

⁷ Sayu Ketut Sutrisna Dewi, *Konsep Dan Pengembangan Kewirausahaan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 40.

seorang *Entrepreneur* harus dapat menciptakan inovasi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dalam mengkombinasikan beberapa konsep menjadi kombinasi baru dalam bentuk memperkenalkan produk baru dengan kualitas baru yang lebih baik, memperkenalkan metode produksi baru, membuka peluang pasar baru, mendapatkan *supply* baru dari bahan maupun komponen yang baru, serta menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Sehingga pada hal ini, Schumpeter mengaitkan wirausahawan dengan pengembangan konsep inovasi yang diimplementasikan dalam suatu bisnis dan mengaitkannya dengan sumber daya. Sehingga timbulah istilah “badai abadi destruksi kreativitas” dimana produk dan proses baru dianggap lebih penting daripada kompetisi harga dari perusahaan dan produk yang sebelumnya sudah ada.⁸

Schumpeter dalam teorinya membedakan adanya definisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan dengan peningkatan *output* masyarakat dikarenakan semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan pada kegiatan produksi tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Sementara itu, pembangunan ekonomi merupakan kenaikan output yang dilatarbelakangi adanya inovasi yang dilakukan oleh wirausahawan. Umumnya, inovasi juga menimbulkan adanya keuntungan dalam kegiatan kewirausahaan, keuntungan akan berkurang dan bersifat sementara seiring dengan banyaknya persaingan yang muncul, sehingga tidak ada suatu usaha yang bergantung pada produk yang dihasilkan tanpa adanya inovasi. Karena substansi *entrepreneurship* yakni proses dalam menciptakan sesuatu yang memiliki nilai beda dengan menggunakan waktu dan usaha, menanggung risiko finansial, psikologi, serta sosial.⁹

Inovasi berasal dari adanya kreatifitas wirausahawan sebagai perbaikan kualitas dari sistem ekonomi tersebut. Terdapat tiga pengaruh yang dihasilkan dari adanya inovasi, yakni:

1. Diperkenalkannya ekonomi baru

⁸ Joseph A. Schumpeter, *The Theory of Economic Development*, (London: Transaction Publishers, 1950, 215

⁹Rusdiana, *Kewirausahaan Teori Dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 60-62.

2. Menyebabkan keuntungan lebih yang merupakan sektor pembiayaan penting bagi pengumpulan modal.
3. Munculnya peniruan dari pengusaha lain.

Secara umum, *Enterpreneurship* menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat dan stabilitas ekonomi. Terciptanya lapangan pekerjaan merupakan salah satu dampaknya. Tak hanya itu, *enterpreneurship* juga dianggap sebagai inisiator atas perubahan struktur bisnis dan masyarakat serta berperan sebagai perantara kesenjangan yang terjadi antara pengetahuan dan pasar, membawa produk baru ke pasar, dan pencetus bisnis baru. Wirausahawan memiliki beberapa karakteristik diri, yakni sebagai berikut:

- a. Mempunyai determinasi dan komitmen untuk lebih maju sehingga bisa mengatasi setiap permasalahan dan tidak berhenti membuat inovasi dan kreasi lainnya
- b. Tidak bergantung pada orang lain, memiliki dorongan kuat dalam mencapai prestasi, memiliki keinginan kuat dalam berkompetisi serta mencapai tujuan
- c. Memiliki orientasi pada setiap kesempatan, menerapkan strategi yang tepat dengan mengerakkan sumber daya yang ada dengan standar tertentu untuk mencapai tujuan.
- d. Percaya diri dan optimis saat berada diposisi sulit
- e. Memiliki arah bisnis yang jelas serta memiliki kemampuan dalam meningkatkan eksistensi bisnis dengan mengembangkan visiyang dimiliki.¹⁰

3. *Women Enterpreneurs (Womenpreneurs)*

Keberadaan wanita dalam kegiatan *enterpreneurship* menjadi suatu hal yang berbeda, dalam arti belum banyak yang mengetahui keberadaannya di Indonesia. Wanita yang menjalankan suatu bisnis biasa dikenal dengan sebutan *womenpreneurs (women enterpreneur)*. Pada dasarnya banyak wanita yang menjadi pengusaha dan berperan dalam kemajuan perekonomian negara, dengan sifatnya yang telaten, lembut dan sabar dinilai dapat menjalankan usaha dengan baik,.

¹⁰Serian Wijatno, *Pengantar Entrepreneurship* (Jakarta: Grasindo, 2009), 22-23.

Dengan adanya *womenpreneurs* di negara berkembang seperti Indonesia tentunya mampu menjadi peluang atas terdorongnya kegiatan pemberdayaan wanita dan mendukung transformasi sosial. Di Indonesia hanya 0,1% dari jumlah penduduk yang berperan sebagai pengusaha wanita, dan lebih banyak didominasi pada usaha mikro dan kecil.¹¹

Pada dasarnya keberadaan pengusaha pria maupun pengusaha wanita sama saja, namun terdapat tantangan tersendiri apabila seorang wanita memutuskan untuk terjun dalam dunia bisnis, yakni keadaan wanita sebagai kodratnya yang harus mampu membagi waktu dan tenaga untuk dirinya serta keluarga, karena hal tersebut sudah merupakan kodratnya.¹²

Seorang wanita yang berkecimpung di dunia bisnis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Aktif menjalankan kegiatan untuk tercapainya kemajuan dalam kehidupannya
- b) Kegiatan yang dilakukan merupakan suatu kegiatan profesional yang dijalankan sesuai kemampuan yang dikuasainya.
- c) Pekerjaan yang dijalankanalah pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya serta bisa mengarahkan pada suatu kemajuan dalam hidup maupun pekerjaannya.¹³

Dalam kegiatannya, terdapat beberapa faktor yang memotivasi wanita memutuskan untuk berwirausaha, yakni sebagai berikut:

1) Faktor kemandirian

Adanya keinginan wanita untuk dapat berdiri sendiri merupakan salah satu faktor yang mendorong wanita memutuskan untuk berwirausaha, dalam hal ini wanita merasa ingin menunjukkan bahwa mereka dapat bertahan hidup meskipun tanpa laki-laki dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki yang direalisasikan dalam bentuk usaha sehingga dapat

¹¹Ade Ony Siagian, dkk, *Creativepreneurship*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 61.

¹² Syamsuri, dkk, *Pengantar Kewirausahaan (Transformasi Digital Entrepreneurship)*, 53.

¹³ Ismawati, *Wanita; Antara Karir & Keluarga: (Bagaimana Pandangan Islam Tentang Wanita Karir, Nafkah Dan Tugas Keluarga)*, 20.

menghasilkan pendapatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup.

2) Faktor Modal

Faktor modal merupakan salah satu hal yang penting dalam membangun usaha ataupun bisnis. Bagi wanita, semakin banyak modal yang terkumpul maka semakin matang suatu perencanaan usaha.

3) Faktor Emosional

Faktor emosional berkaitan dengan sikap dan keinginan wanita untuk dapat berdiri sendiri maupun merealisasikan teori yang pernah didapatkan dari suatu pendidikan baik formal maupun informal, serta dorongan terhadap keinginan membuat usaha dengan tujuan membantu perekonomian keluarga.

4) Faktor Pendidikan

Salah satu motivasi bagi wanita dalam keputusan membangun suatu usaha adalah dikarenakan pendidikan yang pernah ditempuh, baik pendidikan informal yang biasanya berbentuk kursus maupun pelatihan tertentu, sehingga dapat dijadikan sebagai modal dalam menjalankan suatu usaha. Begitupun sebaliknya bagi seseorang yang dapat menempuh pendidikan tinggi, maka ia akan berfikir untuk dapat memanfaatkan ijazahnya dengan bekerja.¹⁴

Womenpreneurs dalam menjalankan usahanya pastilah tidak dapat selalu berjalan dengan lancar, banyak tantangan yang akan dihadapi dalam berwirausaha, diantaranya:

a. Ketakutan dan kecemasan untuk memulai suatu bisnis

Dominasi peran pria dalam berwirausaha merupakan salah satu faktor penyebab wanita merasa cemas dan takut saat akan memulai bisnis, namun kecemasan tersebut dapat diatasi dengan sering mengikuti seminar bisnis, mengikuti komunitas bisnis wanita maupun membaca buku yang berkaitan dengan kisah sukses *Womenpreneurs*.

b. Masalah permodalan

¹⁴Mardia, dkk., *Kewirausahaan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 137-138.

Permasalahan ini berhubungan dengan mayoritas pihak peminjaman modal yang biasanya memilih seorang kepala keluarga dalam memberikan pinjamannya, sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi seorang wanita yang menginginkan membangun bisnis skala besar.

c. Persepsi masyarakat tentang wanita pebisnis (*Womenpreneurs*)

Adanya budaya patriarki dengan anggapan seorang pria sebagai pemegang kekuasaan masih sangat kental di dunia, begitu pula pada dunia bisnis, sehingga membuat wanita yang terjun ke dunia bisnis akan dianggap remeh. Pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat dibenarkan lagi karena justru dengan kodrat wanita dengan berbagai sifatnya yang lebih telaten serta dapat berpikir panjang sebelum bertindak mampu menjadi faktor keberhasilan wanita dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut tidak dapat diragukan dengan adanya catatan oleh Bank Indonesia bahwa 60% dari total 57,83 juta UMKM di Indonesia, didominasi oleh wanita sebagai pengelolanya.

d. Keterbatasan ilmu sosial

Keterbatasan ilmu sosial diakibatkan adanya kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat bahwa pria harus menjadi pewaris bisnis keluarga sehingga harus memiliki ilmu yang luas sehingga seorang wanita sering dinomor duakan, sehingga wanita yang berada pada lingkungan tersebut harus mengikuti anggapan tersebut dan mereka kekurangan ilmu sosial, dimana ilmu sosial merupakan salah satu hal terpenting dalam membangun suatu usaha.

e. Bimbang dengan peran pentingnya dalam keluarga.

Kodrat wanita sebagai pengurus rumah tangga sering kali menjadi penghambat dalam berbisnis, karena menyeimbangkan peran dalam keluarga dan dalam berbisnis bukan merupakan suatu hal yang mudah dijalankan. Namun keadaan tersebut masih dapat diatasi dengan membuka usaha kecil atau disesuaikan dengan kemampuan sehingga usaha dapat dilakukan tanpa mengganggu perannya dalam

keluarga, usaha tersebut dapat berupa usaha katering rumahan dan lain sebagainya.¹⁵

4. Wanita Karir Dalam Perspektif Islam

Jenis wanita karir dapat dibagi menjadi dua apabila digolongkan berdasarkan sisi keterikatannya, yakni wanita karir yang tidak memiliki ikatan pernikahan, atau wanita yang bisa dikatakan telah bercerai. Dan wanita karir yang mempunyai hubungan terikat dalam hubungan pernikahan, dalam artian wanita yang memiliki keluarga serta terikat oleh beberapa hal tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.

Dalam kegiatan kerja dengan sifat *full time* atau *long run*, seorang wanita memiliki sifat yang berbeda. Pertama, wanita yang menjalankan pekerjaannya secara terinterupsi (berhenti dalam waktu tertentu karena adanya kegiatan lain). Kedua, wanita yang bekerja dengan pola *double track*, atau menjalankan dua tugas yakni tugas domestik sebagai istri dalam keluarga serta pekerjaan di publik. Ketiga, wanita yang mempunyai pola stabil atau menjadikan pekerjaan sebagai prioritas dan mengabaikan kewajiban lain bahkan dapat menimbulkan efek buruk bagi keluarga.¹⁶

Islam sangat menghormati wanita yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan fitrahnya. Setiap wanita memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya di sektor publik, baik secara mandiri maupun dengan orang lain, dengan suatu kelembagaan maupun swasta selagi pekerjaan tersebut tidak menjadikan seorang wanita menjadi terhina. Maka dari itu Islam mensyariatkan wanita boleh bekerja dengan kondisi sangat membutuhkan pekerjaan maupun untuk memenuhi kebutuhan psikisnya.¹⁷

Terdapat beberapa pendapat mengenai wanita yang bekerja, diantaranya seperti dibawah ini:

1) Pendapat yang memperbolehkan wanita bekerja

KH. Husein Muhammad menyatakan bahwa aturan-aturan mengenai kewajiban bekerja berlaku bagi semua orang, baik pria maupun wanita, dan hal tersebut

¹⁵Mardia, dkk, *Kewirausahaan*, 141.

¹⁶Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anton, "Wanita Karier Perspektif Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 88-89.

¹⁷Rahma Pramudya Nawang Sari, "Wanita Karier Perspektif Islam", 109.

telah ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Jumua ayat 10 juga terdapat firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”¹⁸.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran tidak membedakan adanya jenis pekerjaan antara pria dan wanita. Perintah untuk mencari rezeki dimaksudkan dengan jangkauan secara luas dan umum tanpa adanya pembatasan gender. Al-Quran pula menegaskan kewajiban melakukan keadilan dan larangan terhadap suatu perbuatan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain.¹⁹

Quraish Shihab dalam bukunya memberi keterangan bahwa walaupun tidak terdapat larangan bagi seorang wanita dalam melakukan pekerjaan, namun akan lebih baik apabila pekerjaan tersebut tidak bersifat haram serta tidak pula mengarah pada perbuatan haram, seperti perjalanan satu hari penuh tanpa mahram atau bekerja di tempat yang bercampur dengan keberadaan pria. Walaupun tidak ada dalil *qath'i* mengenai diharamkannya wanita keluar dari rumah, akan tetapi para ulama memberikan beberapa syarat atas diperbolehkannya wanita keluar rumah.²⁰

- 2) Pendapat yang melarang wanita untuk bekerja di luar rumah

Pendapat ini berasal dari ulama konservatif dan al-fiqh yang berasal dari Arab Saudi, ialah Muhammad Shalih al-Utsamin yang menyatakan bahwa idealnya wanita merupakan wanita yang berada di rumah,

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, 933

¹⁹ Henny Syafriana Nasution, “Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam,” *Al Mufida Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017), 26.

²⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 307.

pendapat tersebut ia didasarkan pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَىٰ وَلَوْ أَقَمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَأَمَّرْنَا بِدُلَّهِ لِيَذْهَبَ
نَكْمُ الرِّجْسِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jagalah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”²¹.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kaum wanita pada zaman jahiliyah yang gemar berdandan serta berperilaku yang dapat menimbulkan kemaksiatan. Maka Allah kemudian memerintahkan kaum wanita untuk berada di dalam rumah, bahkan dalam sholat pun seorang wanita lebih dianjurkan untuk berada di dalam rumah.

Atas dasar hal tersebut, Muhammad Shalih al-Utsamin beserta golongannya menarik kesimpulan bahwa wanita tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah. Dan memberikan pernyataan bahwa tempat terbaik wanita adalah di rumah dan tugas mencari nafkah merupakan tugas seorang pria.²²

3) Pendapat wanita bekerja dengan batasan.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam jurnal penelitian Rahma Pramudya Nawang Sari yang berjudul Wanita Karier Perspektif Islam menyebutkan bahwa tidak terdapat larangan terhadap seorang wanita yang bekerja maupun beraktivitas di luar rumah untuk mengembangkan bakatnya, dengan batasan wanita tersebut tidak meninggalkan kewajiban dalam keluarga yang telah menjadi tabiatnya seperti mendidik anak, melayani suami dan beberapa hal lainnya. Dalam bekerja seorang wanita juga tidak diperbolehkan melakukan

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, 672

²² Rizem Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*, (Yogyakarta: NOKTAH, 2018), 30-32.

pekerjaan yang dapat merusak ataupun merendahkan derajatnya.²³ Adapun batasan yang perlu diperhatikan seorang wanita saat bekerja menurut pandangan Islam yakni:

1. Mendapat izin dari suami (apabila wanita telah menjadi istri) atau ayah (apabila seorang gadis)
2. Memberikan jarak terhadap pergaulan yang sifatnya berbaur dengan lawan jenis apabila hanya berdua, karena dapat memberikan hal buruk terhadap akhlak maupun dirinya. Dan apabila dalam satu ataupun lain hal seorang wanita harus bekerja yang bercampur baur dengan pria, maka hendaklah wanita tersebut dapat menjaga diri, menjaga perilaku dan kesopanan untuk menghindari hal buruk yang tidak diharapkan.
3. Wanita muslimah saat keluar rumah untuk bekerja diwajibkan dan menjadi syarat mutlak untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat, dan bidang pekerjaannya harus sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang wanita.²⁴
4. Tidak memamerkan kecantikan dan perhiasannya terutama dihadapan pria.
5. Tidak berperilaku yang dapat menimbulkan syahwat laki-laki seperti menggoda maupun memerdukan suara. Aturan ini tertulis jelas dalam Al-quran surat Al-Ahzab ayat 32:

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ أُنثَىٰ تَخَضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Jangan kamu tunduk dalam berbicara (melunakkan dan memerdukan suara atau sikap yang sejenis) sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”²⁵

²³Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anton, “Wanita Karier Perspektif Islam.” 110.

²⁴Maisar Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 39-40.

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 672

6. Menjaga pandangan terhadap suatu perkara yang diharamkan untuk dilihat, seperti halnya dilarangnya melihat aurat lawan jenis.
7. Tidak lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga maupun rumah tangga, untuk merawat anak dan suami agar tidak menimbulkan hal-hal buruk. Karena sesungguhnya hal tersebut merupakan fitrah seorang wanita dan bekerja merupakan suatu hal yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan mendapat izin dari suami.²⁶

5. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi diartikan dengan suatu kondisi dimana masyarakat ataupun seseorang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mandiri melalui adanya kegiatan produksi untuk mencapai kesejahteraan, dan tidak menggantungkan diri pada orang lain²⁷. Kemandirian ekonomi merupakan salah satu harapan Indonesia untuk mewujudkan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kemandirian dibutuhkan suatu upaya mengembangkan dan memberdayakan sumber daya manusia sehingga terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas dan kreatif. Tercapainya suatu kemandirian haruslah disertai dengan peran aktif masyarakat dalam beberapa kegiatan ekonomi serta tahap akhir dari kegiatan pemberdayaan yakni memandirikan masyarakat untuk dapat meningkatkan serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan taraf kehidupannya. Berdasarkan konsep kemandirian ekonomi, pelaku ekonomi merupakan pemeran utama serta menjadi subjek pembangunan agar pembangunan ekonomi dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat²⁸

²⁶Henny Syafriana Nasution, "Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam.", 31-34.

²⁷Kirana Kusuma Chandra, "Analisis Faktor Intensi Kewirausahaan Tenaga Kerja Wanita Purna Gunung Kidul Untuk Kemandirian", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 3 (2017), 305.

²⁸Baihaqi, dkk. "Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pokdakan Tanah Berongga Melalui Budidaya Lele Bioflok Autotrof Di Kabupaten Aceh Tamiang," *Jurnal Masyarakat Mandiri* 4, no. 6 (2020), 1139.

Seseorang dapat disebut mandiri secara ekonomi apabila memenuhi 5 indikator, yakni:

a. Bebas Hutang Konsumtif

Terdapat dua jenis hutang apabila digolongkan dari kegunaannya. Yang pertama yakni hutang produktif, yang merupakan hutang yang dibelanjakan untuk keperluan yang dapat menambah penghasilan seseorang. Seperti contoh, untuk memulai usaha, membeli tanah, dan lainnya. Kedua, hutang konsumtif, yakni hutang yang digunakan untuk keperluan yang tidak dapat menambah pendapatan, seperti contoh digunakan untuk keperluan belanja barang-barang pribadi, kendaraan pribadi dengan tujuan mengikuti gaya hidup.

b. Mempunyai keyakinan dalam berbisnis

Seseorang yang memiliki keyakinan, menandakan bahwa seseorang tersebut tidak mudah terpancing untuk berbelok dalam bisnisnya, khususnya pada saat bisnisnya mengalami penurunan atau keadaan sepi. Seseorang tersebut dengan akan selalu mengamati bisnisnya sehingga tidak membeli barang yang dinilai kurang penting.

c. Mempunyai investasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal dengan harapan dana yang diinvestasikan dapat bertumbuh. Seseorang yang mempunyai investasi, akan bernilai baik dari proses suatu usaha dan tentang bagaimana usaha tersebut telah berjalan. Bahkan kegagalan dari sebuah investasi kan tetap memberikan keuntungan, yakni membuat pandangan seseorang investor semakin baik tentang cara pengalokasian dana yang baik untuk mendapat keuntungan.

d. Mampu mengelola arus kas uang (*Cash flow*)

Cashflow merupakan aliran dana masuk dan aliran dana keluar seseorang. Aliran dana masuk biasanya disebut pendapatan dan aliran dana keluar disebut pengeluaran. *Cashflow* dianggap baik apabila pengeluaran seseorang lebih kecil daripada pendapatannya dan dapat mengalokasikan sisa dana untuk dana *saving* ataupun diinvestasikan. Sebaliknya, *cashflow* dikatakan buruk jika pengeluaran seseorang lebih besar daripada pendapatannya, sehingga untuk melakukan pemenuhan pengeluaran yang tidak dapat

teralokasi tersebut, seseorang akan mencari pinjaman bahkan menjual aset yang dimiliki.

e. Siap mental terhadap gangguan finansial

Kesiapan fisik seseorang dalam menjalankan usaha berupa kepemilikan modal, pengalaman, tabungan ataupun asuransi adalah penting. Namun aspek mental terbukti lebih mendominasi dalam tercapainya kesuksesan seseorang dalam kemandirian ekonomi. Jatuh dan bangun dalam usaha akan menjadi kepastian dalam kehidupan, karena kesiapan terhadap setiap proses jatuh dan kemampuan mencari cara bangkit kembali adalah berbeda pada setiap orang, seperti halnya terjadinya krisis ataupun ditinggal seseorang yang terkasih terbukti memberikan pengaruh terhadap bisnis seperti halnya melemahkan bisnis yang sudah kuat.²⁹

Tercapainya kemandirian ekonomi tidak lepas dari adanya kegiatan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan dapat dibagi menjadi 3 aras (*empowerment setting*) apabila dilihat dari pekerjaan sosial, yaitu:

- a) Aras Mikro, yakni suatu pemberdayaan terhadap seseorang yang dilakukan secara individu dengan melakukan bimbingan, *stress management* ataupun konseling agar dapat membimbing seseorang untuk menjalankan hal-hal dalam hidupnya. Metode ini disebut juga dengan *task centered approach* atau pendekatan yang terpusat pada suatu tugas.
- b) Aras Mezzo, merupakan jenis pendekatan dengan tujuan pelatihan serta pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kreatifitas serta keterampilan agar dapat melakukan pemecahan masalah. Aras mezzo ini dilakukan terhadap beberapa atau sekelompok orang.
- c) Aras Makro, merupakan sistem pendekatan dengan sasaran lingkungan yang lebih luas, oleh karena itu sering disebut dengan *large system strategy*. Pendekatan ini mempersepsikan seseorang sebagai orang yang mempunyai kemampuan dalam mengetahui keadaan

²⁹ Benny Susetyo, *Partisipasi Kaum Awam dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi*, (Malang: Avoro Press, 2006), 10

mereka sendiri, serta untuk membuat pilihan dan menentukan strategi terbaik sebelum melangkah.³⁰

6. Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga merupakan suatu kajian mengenai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap suatu kebutuhan serta kebahagiaan dalam kehidupannya.³¹ Sedangkan pengelolaan ekonomi keluarga adalah kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi serta mengendalikan pendapatan dan mempergunakan sumber perekonomian keluarga, khususnya pada sumber *financial* untuk memenuhi keperluan semua anggota keluarga secara maksimal dan memastikan kestabilan ekonomi keluarga.³²

Kegiatan perekonomian keluarga (rumah tangga) terfokus pada tiga faktor yakni pendapatan, pengeluaran serta tabungan ataupun investasi. Pendapatan yang didapatkan dalam keluarga akan digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan tabungan. Namun sebaliknya, hal utama yang menentukan jumlah pengeluaran adalah hasil pendapatan yang diperoleh. Konsumsi yang dilakukan oleh keluarga tergantung pada pendapatan secara aktual yang mereka miliki untuk dibelanjakan yakni pendapatan disposabel. *Disposable income* diartikan sebagai pendapatan perseorangan yang ada untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi dan investasi maupun tabungan dikurangi pajak perseorangan.

Franco Modigliani menjelaskan teori daur hidup (*Life Cycle Theory*) dan Milton Friedman dengan teorinya yang disebut teori pendapatan permanen (*Permanent Income Theory*). Kedua teori tersebut memberikan penjelasan bahwa pengeluaran dalam kegiatan konsumsi keluarga akan

³⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 66.

³¹ Megi Tindagen, dkk, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020), 82.

³² Peter Garlans Sina, "Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19," *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (2020), 241.

berfluktuasi sampai pada tingkat tertentu, terhadap pendapatan disposabel sekarang dan terhadap harapan pendapatan disposabel di masa datang. Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengeluaran terhadap kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposabel sekarang
- b. Pengeluaran konsumsi pula dipengaruhi oleh harapan pendapatannya di masa depan.³³

Dalam tingkatan ekonomi keluarga, keterbatasan sumber daya serta tingginya tuntutan pemenuhan kebutuhan, memaksa keluarga untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan (*income*). Setiap anggota keluarga yang produktif mempunyai peran ekonomi dalam keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi fungsi keluarga tak hanya mencakup fungsi ekonomi saja melainkan terhadap fungsi pendidikan kepada seluruh anggota keluarga, sehingga peran-peran dalam keluarga dibagi secara garis besar menjadi peran sektor domestik dan sektor publik.

Dalam teori struktural fungsional yang dipelopori oleh Parson dan Bules menjelaskan terdapat dua peran orang tua pada keluarga, yakni peran instrumental yang dikonstruksikan dilakukan oleh pria dalam keluarga sebagai ayah atau suami yang dihubungkan dengan peran dalam mencari nafkah serta segala hal yang berhubungan dengan situasi eksternal keluarga. Dan yang kedua yaitu peran emosional atau ekspresif yang diperankan oleh wanita sebagai ibu atau istri dalam hal ini adalah perannya dalam memberikan kasih sayang dan harmonisasi keluarga. Namun dengan adanya pembagian peran dalam keluarga tidak berarti pembagian tersebut bersifat kaku, dikarenakan akan adanya faktor eksternal dan internal yang akan mempengaruhi. Faktor internal ini berupa pendapatan yang minim, dan faktor eksternal berupa peluang yang ditawarkan pada dunia kerja. Pada konteks inilah

³³Wazin, "Karakteristik Ekonomi Rumah Tangga Dan Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Syariah (Analisis Empiris, Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Sektor Informal Di Provinsi Banten)", 8.

memungkinkan adanya perluasan peran wanita dalam keluarga dengan hubungannya pada peran ekonomi.³⁴

Dalam keluarga, status sosial dari suatu masyarakat memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan anggota keluarga maupun masyarakat. Status sosial ekonomi sendiri menurut Mayer Soekanoto diartikan sebagai posisi ataupun kedudukan seseorang dan keluarga berdasarkan unsur perekonomian.

Berdasarkan proses perkembangannya, status sosial dapat dibagi menjadi dua yakni:

- a. *Ascribed Status*, yakni status sosial yang didapatkan dari turunan orang tua, sehingga seseorang tersebut telah memiliki status sosial sejak dilahirkan.
- b. *Achieved Status*, yakni status sosial yang didapatkan dari hasil usaha yang telah didapatkan.³⁵

Tingkat status sosial ekonomi dibagi menjadi tiga. Pertama, kelas atas (*Upper class*) yakni status sosial individu yang berasal dari golongan eksekutif ataupun golongan kaya. Kedua, kelas menengah (*meddle class*) atau status sosial seseorang yang diidentikkan pada pemilik usaha seperti pemilik toko maupun usaha yang lebih kecil. Ketiga, kelas bawah yakni seseorang dengan pendapatan dengan jumlah yang lebih rendah daripada kebutuhan pokok³⁶

7. Industri Halal

Industrialisasi dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mutu masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perindustrian No 5, industri diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang kegiatannya berupa pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi untuk dijadikan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi

³⁴ Wazin, "Karakteristik Ekonomi Rumah Tangga Dan Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Syariah (Analisis Empiris, Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Sektor Informal Di Provinsi Banten)", 9.

³⁵ Wijianto and Ika Farida Ulfah, "Pengaruh Status Sosial Dan Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Bekerja Bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) Di Kabupaten Ponorogo," *Al Tijarah* 2, no. 2 (2016): 192.

³⁶ Wijiyanto, "Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Bekerja Bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo", 195.

untuk pemakaiannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan rekayasa industri. Sedangkan industri halal dapat dipahami dengan segala sesuatu yang dibuat dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pengolahan bahan baku maupun aspek lain yang sesuai dengan prinsip syariah mulai dari proses produksi, usaha, penggunaan, pemasaran maupun pengembangannya.³⁷

Belakangan ini, eksistensi industri halal telah melejit hingga menjadi tren di pasar dunia dan menjadi bisnis dengan kecepatan pertumbuhan tertinggi di pasar global. Pertumbuhan industri halal meningkat seiring dengan peningkatan penduduk muslim yang diperkirakan meningkat 35% dari 1.6 miliar ditahun 2010 menjadi 2.2 miliar di tahun 2030.

Kesadaran mengkonsumsi produk halal tak hanya datang dari masyarakat muslim, akan tetapi juga pada masyarakat non muslim, dengan alasan beberapa aspek yang dijunjung pada produk halal yakni terjaminnya kualitas, keamanan, ke higienisan, serta manfaatnya.³⁸

Potensi yang menjanjikan dengan munculnya industri halal menjadikan berbagai negara saling memperlihatkan potensi bisnis syariahnya. Didasarkan pada laporan *Global Islamic Economy Report* tahun 2016-2017, pada tahun 2015 nilai belanja makanan serta gaya hidup (*food and lifesyle sector expenditure*) Muslim disektor halal dunia mencapai US\$ 1,9 dan diperkirakan di tahun 2021 akan mengalami kenaikan mencapai US\$ 3.³⁹

Tabel 1.1 Indicator Score Breakdown For Top 15 Ranking Countries

Country	GIEI	Halal Food	Islamic Finance	Muslim Friendly Travel	Modest Fashion	Pharma& Cosmetics	Media & Reaction
Malaysia	290.2	209.8	389.0	98.3	43.7	80.2	59.9
Saudi	151.1	51.1	234.2	36.8	22.1	33.4	34.7

³⁷ Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia,” *Jurnal Law and Justice* 3, no. 2 (2019), 93.

³⁸ Rininta Nurrachmi, “The Global Development of Halal Food Industry: A Survey”, *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 11, no. 1 (2018), 42.

³⁹ Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia”, 94.

Arabian							
UAE	133.0	104.4	142.5	78.3	235.6	72.1	125.5
Indonesia	91.2	71.5	111.6	45.3	57.9	47.5	43.6
Jordan	88.1	39.6	124.6	43.3	18.5	39.1	31.6
Bahrain	86.9	42.2	121.9	31.9	16.7	33.5	42.3
Kuwait	73.3	42.2	99.2	27.1	17.5	33.3	40.8
Pakistan	70.9	54.7	91.1	23.6	30.6	32.5	12.9
Iran	64.0	60.6	74.0	28.8	33.5	55.9	26.6
Qatar	63.1	44.3	80.1	36.7	20.3	32.1	40.2
Oman	60.0	47.1	73.4	33.2	28.7	33.5	35.3
Turkey	55.9	70.7	49.9	62.7	75.1	43.3	34.6
Nigeria	53.1	20.7	76.6	14.1	19.8	21.6	16.7
Sri Lanka	49.2	27.7	66.6	13.3	26.2	20.1	18.4
Singapore	47.4	125.2	16.9	42.6	30.6	62.9	46.8

Sumber: *Global Islamic Economy Report 2020-2021*

Global Islamic Economy Report tahun 2020-2021 menyatakan bahwa peringkat paling atas sebagai negara yang paling berkembang pada sektor industri halal adalah Malaysia dan United Arab Emirates dan juga Indonesia secara berurutan. Malaysia dianggap pantas untuk menduduki urutan pertama dalam industri Halal dunia karena memiliki kinerja yang baik dalam sektor keuangan Islam dengan jumlah aset yang besar, mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi serta sistem pemerintahan yang maju dan dukungan penuh dalam pengembangan industri halal. Malaysia menjadi peringkat pertama hampir pada seluruh sektor industri halal diantaranya pada sektor *Halal Food*, *Islamic Finance*, *Muslim Friendly Travel*, dan *Pharma & Cosmetics*.

Sementara itu dalam laporan *Global Islamic Economy Report* tahun 2020-2021 Indonesia ada pada peringkat 2 dalam sektor industri halal, *Modest Fashion* merupakan indikator terkuat, sedangkan pada sektor lain dianggap relatif kuat, maka dari itu diperlukan dukungan yang lebih maksimal dari pemerintah terhadap fokusnya pada sektor-sektor industri halal mengingat industri halal menjadi potensi yang menjanjikan di pasar global.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal ruang lingkup industri halal

Indonesia meliputi makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang digunakan oleh masyarakat.⁴⁰

Terdapat tiga aspek penting dalam perkembangan industri halal di Indonesia yang meliputi aspek produksi, konsumsi dan distribusi yang diiringi dengan pemanfaatan teknologi yang semakin canggih sehingga memerlukan adanya pengawasan dengan aturan yang sejalan dengan syariat Islam. beberapa yang perlu diperhatikan dalam proses produksi industri halal yakni:

- a. Landasan tauhid merupakan landasan yang diterapkan dalam industri halal, sehingga dalam prosesnya harus menyeimbangkan antara keuntungan duniawi maupun *ukhrawi*. Aspek keselamatann manusia maupun alam dalam memproduksi barang halal thayiban menjadi salah satu konsentrasi industri halal dalam kesesuaiannya dengan maqashid syariah.
- b. Tidak hanya perolehan keuntungan maksimal saja yang harus digaris bawahi, namun pula pada tanggung jawab pada setiap kegiatan produksi dan hasilnya. Sehingga banyak yang harus diprioritaskan termasuk pada menolak adanya kemudharatan dan kemafsadatan bagi manusia maupun alam.
- c. Pada aspek pemberian upah tenaga kerja harus disesuaikan dengan usaha yang telah dilakukan dalam pekerjaan. Sehingga tak hanya nilai materiil saja yang perlu dikembangkan, namun juga konsep keberkahan dalam usaha industri halal.⁴¹

8. *Halal Food (Makanan Halal)*

Halal diartikan dengan sesuatu yang diperbolehkan, diizinkan maupun dibenarkan oleh syariat Islam. Makna halal digunakan pada suatu tindakan, perbuatan, maupun percakapan yang diperbolehkan dalam Islam.

Sedangkan makanan halal dalam pandangan agama Islam merupakan makanan yang diperbolehkan untuk

⁴⁰Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia”, 94.

⁴¹Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia”, 95.

dikonsumsi. Perintah mengonsumsi makanan halal terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.”⁴²

Indikator Makanan halal menurut Islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:

a. Makanan halal berdasarkan zatnya

Jenis makanan halal menurut zatnya dapat diartikan sebagai makanan halal yang dilihat dari bahan atau dengan kata lain zatnya, seperti daging sapi, ikan, sayuran, daging ayam, nasi dan lain sebagainya.

b. Makanan halal berdasarkan cara mendapatkannya

Bahan makanan maupun minuman harus diperoleh dari sesuatu yang halal dan sah atau diperoleh dengan cara yang jujur, tidak batil karena batil merupakan perbuatan yang merampas hak orang lain, baik secara kasar maupun halus, terang-terangan maupun diam-diam, langsung maupun tidak langsung seperti halnya perampokan, pencurian, dan lain-lain. Makanan dikatakan halal dari segi perolehannya atau cara mendapatkannya dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Makanan yang diperoleh dari hasil kerja atau suatu usaha seperti menjadi buruh, petani, dan lainnya.
- 2) Makanan dari hasil mengemis yang diberikan pemberinya secara ikhlas, walaupun pekerjaan tersebut halal namun pekerjaan tersebut merupakan salah satu pekerjaan yang dibenci Allah.
- 3) Makanan yang didapatkan dari hasil pemberian sedekah, zakat, tasyakuran, warisan, walimah, wasiat, infak, hadiah.
- 4) Makanan yang diperoleh dari hasil rampasan peperangan (*Ghonyah*)

c. Makanan halal berdasarkan cara pengolahannya

Makanan yang halal dari segi cara pengolahannya tidak boleh tercampur sedikitpun dengan

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, 176.

makanan haram. Cara pengolahan makanan halal perlu diperhatikan mulai dari penyediaan bahan baku, pengangkutan, pengolahan hingga akhir dan dipastikan terhindar dari perkara maupun benda yang dapat menyebabkan makanan menjadi haram. Sumber makanan halal diantaranya meliputi hewan, tumbuhan (kecuali yang beracun, memabukkan serta membahayakan kesehatan manusia), air (kecuali yang beracun, memabukkan membahayakan kesehatan dan bercampur dengan benda najis).⁴³

Firman Allah yang berkaitan dengan anjuran memakan makanan kepada manusia juga terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeqi yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah”*⁴⁴

Berdasarkan Firman Allah tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis makanan halal adalah sebagai berikut:

- a) Semua makan yang baik, bersih, dan tidak menjijikkan
- b) Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
- c) Semua makanan yang tidak menimbulkan madharat, tidak mengganggu kesehatan, tidak merusak akal, moral dan aqidah.
- d) Binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar
- e) Semua makanan yang suci, yakni suci hukumnya dan keadannya.
- f) Hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah

⁴³Nurhalima Tambunan, “Urgensi Pemahaman Makanan Halal Dan Baik Pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi”, 837-838.

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, 42.

- g) Ikan, belalang dan lainnya yang diajarkan dalam Islam
- h) Minuman yang berasal dari sari buah-buahan
- i) Minuman yang berasal dari lebah (madu)
- j) Air susu, air murni, teh dan lainnya.⁴⁵

Sedangkan makanan haram dalam pandangan Islam merupakan makanan yang dilarang dikonsumsi berdasarkan syara', dan yang meninggalkan hal tersebut akan mendapatkan manfaat serta pahala. Dalam agama Islam, makanan haram dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni:

- a. Haram karena zatnya, yakni bahwa alasan dari makanan itu memang sudah haram, seperti daging bangkai, darah, babi, khamr dan lainnya.
- b. Haram karena sesuatu yang tidak berkaitan dengan zatnya, artinya makanan tersebut awalnya halal namun menjadi haram karena yang tidak berhubungan dengan zat makanan tersebut, misalkan makanan hasil curian, sesajen perdukunan dan lain-lain.⁴⁶

Aturan mengenai makanan yang diharamkan Allah terdapat dalam surat Al-maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُّ الْحَنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَبِيرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَنْزَلِ مَذَلِكُمْ فُسُوقٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan”.⁴⁷

⁴⁵Suryana, *Makanan Yang Halal & Haram* (Jakarta Barat: PT Mitra Aksara Panaitan, 2009), 5-6.

⁴⁶Suryana, *Makanan Yang Halal dan Haram*, 8.

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 157

Berdasar pada ayat diatas, dapat diketahui beberapa jenis makanan haram, yakni:

- 1) Bangkai, bangkai merupakan binatang mati yang tidak karena disembelih atau diburu. Hukum bangkai jelas haram, kecuali belalang dan ikan. Bangkai diharamkan bukan karena tanpa alasan, beberapa alasan yang menjadikan bangkai merupakan makanan haram karena darah hewan tidak dapat keluar dari dalam tubuhnya karena tidak adanya proses penyembelihan, namun bisa jadi karena sakit, ditabrak hewan buas dan lainnya. Tak hanya itu, bangkai diharamkan sebab darah yang tidak keluar dari tubuh hewan tersebut dapat menjadi sumber makanan oleh bakteri pembusuk serta bakteri lainnya yang apabila dimakan akan membahayakan kesehatan.
- 2) Babi, hewan ini diharamkan karena beberapa alasan seperti keadaan babi yang memiliki kehidupan pada lingkungan yang kurang bersih hingga dalam tubuh babi sering terdapat cacing pita, yang apabila tanpa sadar masuk kedalam tubuh manusia akan menimbulkan beberapa penyakit dan membahayakan kesehatan, tak hanya itu kandungan lemak dalam babi dapat menimbulkan endapan kolesterol berlebih pada tubuh manusia. Tak hanya itu, babi haram karena dianggap memiliki DNA yang hampir serupa dengan manusia, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan pewarisan sifat buruk babi ke manusia.
- 3) Haramnya darah adalah darah mengalir yang sengaja dikumpulkan untuk dijadikan makanan, karena apabila dikonsumsi dapat menimbulkan pembekuan pada dalam perut dan menimbulkan penyakit. Namun darah yang terikat dalam urat daging dan menempel di bagian daging tidaklah haram.
- 4) Daging yang disembelih dengan nama selain Allah. Aturan ini telah ditegaskan Allah dalam beberapa ayatnya di Al-Quran dan juga dijelaskan pula dalam fatwa MUI No. 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal

- 5) Daging binatang yang menjijikkan, buas yang bertaring dan berkuku tajam, daging binatang *jalalah* (pemakan kotoran).
- 6) Khamar (Makanan atau minuman yang memabukkan). Khamar dibagi menjadi dua yakni khamar khamar yang mengandung alkohol seperti minuman keras, rum, ancir dan lain-lain, serta khamar yang tidak mengandung alkohol seperti ganja, sabu, opium dan lain-lain.⁴⁸

Dalam kegiatan konsumsi pada golongan konsumen muslim, tentu jaminan halal merupakan kebutuhan mutlak karena dalam mengkonsumsi sesuatu bagi seorang muslim bukanlah semata hanya untuk memenuhi rasa lapar, namun juga salah satu bentuk ibadah dengan mengamalkan ajaran agama. Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia membentuk sebuah peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan konsumen muslim atas produk makanan, dimana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal.⁴⁹

Jaminan produk halal harus disertai dan ditandai dengan adanya sertifikasi produk halal. Sertifikasi halal diartikan sebagai proses sertifikasi pada barang maupun jasa sesuai dengan aturan syariah Islam. Saat ini halal menjadi pertimbangan dalam standar kualitas produk. Standar terhadap kualitas produk diterapkan pada proses penyediaan dan produksi makanan, kosmetik, obat-obatan serta produk medis maupun pelayanan terhadap produk halal itu.

Di Indonesia sertifikasi produk halal dilegalkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dan berlaku selama dua tahun. Selama masa tersebut, suatu

⁴⁸ Titis Sari Kusuma, *Makanan Halal Dan Thoyyib* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), 9-12.

⁴⁹ Siti Nur Azizah, *Politik Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), 23.

perusahaan maupun produsen harus dapat meyakinkan MUI serta konsumen bahwa kualitas kehalalan pada produknya dapat selalu terjaga. Maka dari itu LPPOM mengharuskan setiap produsen mendokumentasikan sistem jaminan halal nya (*Halal Assurance System/ HAS*) sesuai dengan keperluan produsen saat akan mengajukan sertifikasi produk.⁵⁰

Gambar 2.2 Alur Penerbitan Sertifikasi Halal



Sumber: BPJPH Kementerian Agama RI

Pada undang-undang jaminan produk halal tertulis bahwa sebagai produsen yang telah memperoleh sertifikasi halal diwajibkan untuk:

- a. Mencantumkan label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikasi halal. Kewajiban pencantuman label halal dilakukan pada bagian kemasan produk, bagian tertentu pada produk serta tempat tertentu pada produk
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal
- c. Memisahkan lokasi pembelian, peralatan yang digunakan dalam pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian serta pengkajian antara produk halal serta tidak halal.

⁵⁰ Faqiatul Mariya Waharini and Anissa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2018), 7-8.

- d. Melakukan pembaharuan sertifikat halal apabila sertifikat halal telah mencapai batas akhir masa berlakunya.
- e. Melakukan pelaporan apabila terdapat perubahan bahan ataupun komposisi produk kepada BPJPH⁵¹

Tujuan penyelenggaraan jaminan halal terhadap produk seperti yang tercantum dalam Undang-undang diantaranya untuk memberikan perlindungan terhadap hak konsumen pada produk haram serta memberikan kepastian hukum bahwa produk yang dikonsumsi merupakan produk yang telah sesuai hukum syariat Islam yang berlaku. Keberadaan label halal dapat menangkis keraguan konsumen terhadap kualitas kehalalan produk. Dalam undang-undang yang berlaku mengenai jaminan halal produk juga mengharuskan produsen untuk memberikan informasi secara jelas dan jujur terhadap kondisi maupun kualitas produk.

Selain memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, sertifikasi halal juga bertujuan dalam meningkatkan nilai jual terhadap produk, karena tidak akan adanya keraguan konsumen dalam keputusan pembelian produk tersebut dikarenakan label halal yang telah tertera.⁵²

B. Penelitian Terdahulu

Salah satu bentuk urgensi dari suatu penelitian yakni sebagai kajian untuk memberikan ulasan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai pembandingan terhadap penelitian terdahulu. Untuk mengantisipasi terjadinya pengulangan penelitian dengan permasalahan yang serupa terutama dalam penulisan skripsi, maka peneliti menyajikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya yang mengkaji tentang peran wanita dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, diantaranya sebagai berikut:

⁵¹ Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, No. 1, 25-26.

⁵² Syafriada, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum* 7, No.2, 170-171.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hadi Purnomo dan Uswatun Khasanah Prosiding Seminar Riset Manajemen & Bisnis, Bangkalan 24 Mei 2017	Perempuan Pesisir Dalam Kemandirian Ekonomi Desa (Studi tentang motivasi dan Pengaruh Perempuan Sebagai Istri Para Nelayan di Kabupaten Bangkalan)	Tema Kemandirian Ekonomi	Objek Istri Nelayan di Kabupaten Bangkalan	Motivasi wanita dalam hal ini adalah Istri Nelayan memutuskan bekerja adalah adanya dorongan ekonomi, pemanfaatan ketrampilan yang dimiliki serta adanya perasaan tanggung jawab kepada keluarganya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran wanita yang memutuskan untuk bekerja sangatlah nyata dalam menambah pendapatan keluarga. Walaupun sebenarnya kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab suami. ⁵³
2..	Ninuk Indrayani dan Dhama	Eksistensi Tenaga Kerja Wanita Dalam	Peran wanita dalam	Objek Penelitian (Kaliglagah	Alasan istri dalam bekerja adalah karena adanya

⁵³ Hadi Purnomo dan Uswatun Khasanah, "Perempuan Pesisir Dalam Kemandirian Ekonomi Desa (Studi Tentang Motivasi Dan Pengaruh Perempuan Sebagai Istri Para Nelayan Di Kabupaten Bangkalan)", 923.

Surroya Jurnal An-Nisa, Volume 11, No. 2 Tahun 2018	Kemandirian Ekonomi Keluarga dan Pendidikan Anak Di Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	kemandirian ekonomi	, Jember) Subjeknya TKW (Pekerja di Luar Negeri)	faktor ekonomi, dan dalam keadaan ia harus bekerja bukanlah suatu niat untuk menggeser peran suami dalam keluarga, walaupun pada realitasnya istri menjadi tulang punggung keluarga. Seorang suami memberikan izin kepada istrinya karena menganggap bahwa permasalahan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama dan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kondisi ekonomi keluarga sejak istri bekerja dalam konteks ini adalah sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri, peningkatan keadaan ekonomi tersebut ditunjukkan dengan adanya pemenuhan
--	---	---------------------	---	---

					kebutuhan dalam membangun rumah, membiayai anak sekolah, dan membeli kebutuhan-kebutuhan sekunder lainnya. ⁵⁴
3.	Ade Novalina dan Rusiadi Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik 3, No.1, Tahun 2018	<i>Cofirmatory Factor Analysis</i> Terhadap Kemandirian Ekonomi Wanita Pesisir Berbasis Kesejahteraan Keluarga Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram	Studi Kasus tentang Kemandirian Ekonomi Wanita	Objek penelitian: Keluarga Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Metode Penelitian: Asosiatif/Kuantitatif	Ada tiga faktor yang mempengaruhi pendapatan wanita pesisir di Desa Pahlawan yakni adanya kesenian, kesehatan dan pendidikan. Hasil pendapatan dari para ibu rumah tangga yang terdapat di Desa Pahlawan diantaranya dihasilkan dari olahan ikan dan hasil laut lainnya seperti olahan abon udang dan opak serta pekerjaan dalam bidang kesenian seperti nasyid yang berpengaruh dalam meningkatkan

⁵⁴Ninuk Indrayani dan Dhama Surroya, "Eksistensi Tenaga Kerja Wanita Dalam Kemandirian Ekonomi Keluarga dan Pendidikan Anak di Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember", 173.

					pendapatan keluarga, tak hanya itu Ade Novalina juga menyimpulkan bahwa kemandirian ekonomi memungkinkan untuk terbentuk, terlihat dari adanya antusiasme ibu rumah tangga dan masyarakat atas adanya program pemberdayaan wanita dalam kelompok usaha Srikandi Pahlawan ⁵⁵
4.	Siti Mardiah Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10, No.1 Tahun 2019	<i>Womanpreneur</i> Alisa Khadijah Sebagai Agen <i>Recovery</i> Ekonomi Keluarga dan Masyarakat di Palembang	Studi Kasus sama (<i>Womanpreneur</i>)	Metode Penelitian: Campuran Objek Penelitian (Palembang)	Womanpreneur mampu menjadi perubah kualitas perekonomian keluarga serta masyarakat tanpa menghilangkan syariah dan unsur keislamannya. Alasan yang melatar belakangi mereka dalam memutuskan bekerja didominasi dengan tujuan

⁵⁵ Ade Novalina dan Rusiadi, “*Confirmatory Factor Analysis Terhadap Kemandirian Ekonomi Wanita Pesisir Berbasis Kesejahteraan Keluarga Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram*, 72.

					membantu pendapatan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, hingga kemudian berlanjut pada terpenuhinya kebutuhan keuangan keluarga ⁵⁶
5.	Anita Pareek dan Sanjay Kumar Sethapati Journal Of Education And Development 10, No. 20, Tahun 2020	<i>On Balancing Work-Life A Worm's Eye View On Womenpreneurs Of Odisha</i>	Studi Kasus <i>Womenpreneurs</i>	Objek Penelitian: Odisha	Seorang wanita karir mampu menjadi faktor percepatan perubahan ekonomi di tingkat mikro dan makro bahkan juga dapat menjadi salah satu penunjang dari pertumbuhan suatu negara, namun dengan peran ganda yang dimiliki wanita tidaklah mudah dijalani apabila seorang wanita karir tidak dapat menyeimbangkan diri dengan kedua perannya dalam rumah tangga. ⁵⁷

⁵⁶Mardiyah, "Womenpreneur Alisa Khadijah Sebagai Agen Recovery Ekonomi Keluarga Dan Masyarakat Di Palembang, 100.

⁵⁷Anita Pareek dan Sanjay Kumar Sethapati, "On Balancing Work-Life A Worm's Eye View On Womanpreneurs Of Odisha", 119.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dijawabarkan diatas, bisa disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai peran perempuan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yakni jenis pekerjaan yang akan difokuskan pada sektor industri makanan halal serta objek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek beberapa industri *bakery* di Kecamatan Kalinyamatan Jepara seperti Roti Kepo Jepara, Rokupang Dotukuo Kalinyamatan, dan Uleni *Donuts & Friend* Kalinyamatan untuk mengetahui apakah akan menghasilkan kesimpulan yang sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu.


C. Kerangka Berfikir

Kerangka teoritis atau kerangka berfikir adalah kerangka pemikiran seorang peneliti. Kerangka pemikiran ialah penjabaran sementara pada gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Agar suatu kerangka berfikir dapat meyakinkan sesama peneliti atau pembaca, penting adanya kemampuan membuat alur pemikiran yang masuk akal dalam kerangka berfikir yang menghasilkan kesimpulan atau hipotesis. Jadi kerangka berfikir adalah unsur mengenai relasi antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dijelaskan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

Kerangka berfikir yang bagus akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jika dalam suatu penelitian terdapat variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan. Hubungan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.⁵⁸

Kerangka berfikir pada penelitian ini akan akan disajikan secara sistematis, yakni sebagai berikut:

⁵⁸ Tegor, dkk, *Metedologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 40-41.

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada kerangka berfikir diatas, bisa dijelaskan bahwa Seorang wanita mempunyai peran domestik yakni perannya dalam mengurus keluarga seperti mengurus anak, suami dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan rumah tangga, namun tak sedikit pula wanita yang memiliki peran ganda dalam hidupnya dikarenakan beberapa keadaan dalam keluarga sehingga selain perannya dalam hal domestik, perempuan juga memiliki peran dalam sektor publik, dalam peran di sektor publik wanita sering kali memilih dan menjalankan usaha berdasar kemampuan dan kapasitasnya dalam menjalankan pekerjaan tersebut, salah satu yang sering dijumpai adalah usaha dalam pengolahan makanan halal yang mampu dijadikan peluang ditengah melejitnya sektor industri halal didunia, terlebih Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Sehingga dengan hal tersebut terciptalah pemenuhan kebutuhan keluarga, seperti menambah penghasilan keluarga dalam membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan pribadi serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dengan keberhasilan wanita dalam usaha yang dijalankannya maka terciptalah kemandirian ekonomi wanita dalam ekonomi keluarga.